LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA RAJA

1963 **No. 6**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA RAJA ;

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH UNTUK MENETAPKAN LAMBANG DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA RAJA.

Pasal 1.

Lambang Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja adalah sebagai berikut:

Lukisan Perisai segi lima jang didalamnja melukiskan gerbang terbuka.

Didalam gerbang terbuka itu terdapat "Tugu Nasional" jang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai² padi dan kapas.

Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka "Djaja Raja", sedang dibagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut.

Pinggiran Perisai digarisi tebal dengan warna mas.

Gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka "Djaja Raja" jang tertulis diatasnja berwarna merah.

"Tugu Nasional" berwarna putih.

Untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) kapas berwarna hidjau serta putih.

Ombak-ombak laut berwarna dan dinjatakan dengan garis-garis putih, kesemuanja ini dilukiskan atas dasar jang berwarna biru.

Pasal 2.

Lambang sebagaimana dilukiskan pada pasal 1, dapat diperketjil sedemikian rupa, sehingga dapat dilukiskan pada kepala surat, tjap Daerah Chusus Ibu-Kota Djakarta Raja, tanda djasa bagi pegawai dan lain-lain.

Pasal 3.

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tgl. ditetapkannja.
(2) Mulai tanggal tersebut dalam ajat (1), tidak berlaku lagi "Peraturan untuk menetapkan Lambang Kotapradja Djakarta Raja" dari tanggal 16 April 1951 (TBN tanggal 15 Agustus 1952 No. 66).

Djakarta, 30 Djuni 1962.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong tsb.,

K e t u a ,

M. Husin Wk.-

Diundangkan di DJAKARTA
pada tanggal 26 Djuni 1963
GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBU-KOTA DJAKARTA RAJA ,

dr. SOEMARNO SOSROATMODJO
Brigadir Djendral T. N. I.